

**EFFECT OF THE ACTIVITY MINING C CLASS TO SURROUNDINGS;
A CASE STUDY IN DSN.TALUN SUDO
KECAMATAN DAWAR BLANDONG MOJOKERTO**

Ponidi

Jurusan Teknik Mesin,
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email :ponidi_72@yahoo.com

Abstract

Mining industrial and the problem of environment are two thing which related one another. Preservation is always a must in usage of natural resources and structuring of human live . The aim of it are to maintain relation between human and surrounding, using natural resources wisely and green development for this and next generation.

Key word : C class mining, Ds.Talun Sudo, Blandong, Mojokerto

PENDAHULUAN

Usaha dibidang pertambangan adakalanya banyak menimbulkan masalah. Masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya ,akan tetapi juga menyangkut menyangkut mengenai lingkungan hidup. Didalam pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan antara manusia dan lingkungannya selalu dalam kondisi yang optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya yang dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan untuk membangun manusia indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dapat membuat terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Semua ini memerlukan pengetahuan yang serius /mantap baik dari segi yuridis maupun segi teknis

pertambngan yang diperlukan . Masalah pertambngan disini dimaksudkan sebagai usaha pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang meliputi : eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian , pengangkutan dan penjualan . Sehubungan dengan hal itu pemerintah indonesia telah mengeluarkan Undang – Undang Nomer 11 tahun 1967 yang mengatur tentang ketentuan –ketentuan pokok pertambangan

Menurut undang –undang tersebut bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak strategis dan vital , yang pengelolaanya diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat ijin pertambangan daerah.

Dari beberapa jenis galian C yang paling banyak dilakukan penambangan adalah Pasir,kerikil, batu kali dan tanah timbun/urukan(Sirtu). Usaha tersebut diatas harus mendapat perhatian serius karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam artian yang cukup luas Yaitu :

- a. Lingkungan hidup tidak hanya berupa lingkungan fisik ,tetapi juga lingkungan ekonomi sosial dan budaya (Soemarwoto, 1989).
- b. Lingkungan hidup menurut Prof. DR. Emil Salim berupa segala sesuatu yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati,dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia (Salim , 1976:34).
- c. Lingkungan hidup menurut Prof.Dr. Munajad Danusaputro adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat didalam ruangan yang kita tempati ,dan mempengaruhi hal hal yang hidup termasuk kehidupan manusia (Danusaputro ,1980 : 67).

Hubungan Timbal balik antara manusia dengan komponen komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan (Zein : 1985). Apabila hubungan timbal balik antara manusia dan komponen alam tersebut tidak terlaksana dengan seimbang ,maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik,ekonomi ,sosial dan budaya (Otto ,1991).

1. DASAR HUKUM

Berbicara mengenai dampak /akibat penambangan galian C baik didarat maupun di sungai menggunakan alat berat ,dan dalam pemakaian alat berat tersebut akan menimbulkan **lubang lubang besar bekas galian yang kedalamannya antara 6 sampai 7 meter,dan apabila bekas galian tidak direklamasi akan mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi rusak.** Rona awal lahan yang tadinya merupakan area perkebunan tanaman budidaya akan menjadi gersang dan muncul lubang lubang raksasa yang siap menelan korban.Sisi akibat yang lain adalah sebagai berikut :

- a. Adanya penurunan permukaan air tanah ,sehingga sumur- sumur sekitar

galian akan kering akibat penurunan permukaan air tanah.

- b. Terjadinya pengikisan terhadap humus tanah ,yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap .
- c. Lahan akan menjadi lahan yang tidak produktif .
- d. Akibat adanya lubang lubang besar pada saat musim hujan akan digenangi air dan potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk.
- e. Rawan terjadinya longsor.
- f. Rusaknya sarana dan prasarana jalan raya sepanjang Dawar Blandong sampai kedamaian Gresik.

Problem ini tidak akan berakhir apabila galian C ini tidak terkendali dan terawasi dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yang peduli terhadap lingkungan.

Oleh sebab itu pemerintah telah membuat aturan sebagai berikut :

- 1) Undang –undang Pengelolaan lingkungan hidup Nomor 23 Tahun 1997 ,Pasal 6 ayat 1 menyatakan : ***Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengolah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup .***
- 2) Undang –undang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) pasal 18 ayat 3 menyatakan :
 - a) Setiap usaha /kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) untuk memperoleh ijin melakukan usaha /kegiatan .
 - b) Ijin melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh pejabat

- yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Dalam Ijin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 1991 Tentang pedoman usaha pertambangan bahan galian golongan C, Pasal 10 :
- a) Setiap Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat ijin penambangan Daerah (SIPD) dari Gubernur atau Bupati/ Walikota/madya sepanjang urusan tersebut telah diserahkan oleh pemerintah daerah tingkat I kepada pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan .
- b) SIPD sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini terdiri dari :
- SIPD Eksplorasi
 - SIPD Eksploitasi
 - SIPD pengolahan/pemurnian
 - SIPD Penjualan
 - SIPD Pengangkutan
- 4) Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan Pasal 30 menyatakan : “apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan ,pemegang kusa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa ,sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya”
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa.
- 6) Rapat bersama perangkat desa,BPD,LPM dengan warga di balai desa gunung tanggal 06 juni

2011 dengan memperoleh kesepakatan diatas materai (terlampir) sebagai berikut :

- a) Sdr.Sarman tidak akan menambah luas lahan galian C
- b) Sdr. Sarman tidak akan memperdalam galian C yang sudah digali
- c) Menyelesaikan lahan galian yang sebagian sudah digali yaitu lahan milik bapak Rejo dengan luas \pm 2000 m² (dan telah diberikan kesempatan oleh warga).
- d) Akan menghentikan proses galian dan reklamasi pada tanggal 31 juli 2011.

2. PROSEDUR PERIJINAN PERTAMBANGAN PEMKAB MOJOKERTO

Sudah sering terjadi perselisihan antara aparat ,masyarakat sekitar galian ,polisi TNI,dengan para penambang yang salah satunya adalah di Dsn.Talun Sudo Ds.Gunungan Kec. Dawar Blandong Kab.Mojokerto.Tentunya permasalahan ini tidak akan terjadi apabila penambang galian mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar terhadap efek dari proses penambangan yang mereka lakukan.Jika ditelusuri dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemkab mojokerto sebenarnya sudah memiliki ketentuan yang baku terhadap adanya aturan mengenai galian C yang berbunyi “ Setiap orang / Badan Usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan) ,IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 milyar rupiah.

Ada 16 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penambang :

- 1) Format permohonan bermaterai 6000
- 2) Foto kopi KTP pemohon
- 3) Foto kopi KTP tenaga Teknis

- tambang
- 4) Pengalaman kerja teknis tambang
 - 5) Foto kopi ijazah tenaga teknis tambang
 - 6) Surat pernyataan teknis tambang
 - 7) Peta lokasi wilayah pertambangan
 - 8) Peta kretek desa /krawangan
 - 9) Surat pernyataan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemohon
 - 10) Surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi dan bentuk jaminan reklamasi
 - 11) Surat pernyataan kesanggupan memasang patok batas lokasi wilayah penambangan sementara/tetap
 - 12) Dokumen UKL / UPL
 - 13) Peta rencana akhir tambang
 - 14) Foto kopi akte pendirian badan usaha yang dilegalisasi
 - 15) Study kelayakan
 - 16) Blangko berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengambilan

3. KONDISI RIIL DILAPANGAN

Jika kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan sirtu/ galian C yang terjadi di Dsn. Talun Sudo Ds. Gunungan Kec. Dawar Blandong Mojokerto tidak segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya kita akan menunggu *kapan saatnya bencana akan datang* .

Berikut ini kami berikan data berupa foto riil kondisi dilapangan



**FOTO POSISI TEBING
RAWAN LONGSOR**



POSISI ALAT BERAT



FOTO KERUSAKAN LINGKUNGAN